



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

NOMOR : 20/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEBET
KOTA JAKARTA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 227/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/X/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tebet untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA...

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR : 20/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/I/2019
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEBET
KOTA JAKARTA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEBET
KOTA JAKARTA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. Kelurahan Bukit Duri

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ahmad Gunawan	L	
2	Rachmat Aidin	L	
3	Muhasan	L	

B. Kelurahan Manggarai

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Neneng Astuti	P	
2	Ujang Suherman	L	
3	Lesmanasari	P	

C. Kelurahan Tebet Barat

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	H. Delta Perkasa, ST	L	
2	Widodo Priatno	L	
3	Yusuf Mahdi	L	

D. Kelurahan Tebet Timur

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Jajang Yayat Hendayana	L	
2	Aziz Rachman Hakim	L	
3	Muhammad Rizky Ramadhan	L	

E. Kelurahan Menteng Dalam

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ahmad Fawait	L	
2	Rani Sofiyani	P	
3	Haizah Fadhila	P	

F. Kelurahan Manggarai Selatan

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Rosadi	L	
2	Choironnisa	P	
3	Ali Arahman	L	

G. Kelurahan Kebon Baru

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Abdul Muis	L	
2	Bustami	L	
3	Aryanti	P	

Jakarta, 2 Januari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

